



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon.

melawan

TERMohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan tanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 14 Maret 2014 Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 92/20/VII/2000, yang dikeluarkan oleh KMr. Xr Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Awo selama 1 bulan kemudian pindah ke Pangbuluran rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan kemudian pindah kerumah bersama di Pangbuluran selama 5 tahun

Hal 1 dari 12 Hal.Put.no.60/Pdt.G/2014/PA Ek.



kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Termohon di Awo selama 4 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 14 tahun 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 11 tahun 3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun 4. **ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 tahun dan keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon ;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun awal tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon curiga, Termohon punya hubungan dengan orang lain, dengan sikap Termohon yang sering kali menerima telpon dari orang lain ;
 - b. Bahwa setiap kali Pemohon bertanya kepada Termohon tentang siapa yang menelpon, Termohon tidak pernah memberi jawaban ;
 - c. Bahwa Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon ;
 - d. Bahwa ternyata kecurigaan Pemohon benar karena Termohon memang telah menjalin/hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2010 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang selama empat tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa setelah pisah dengan Pemohon, Termohon menikah dengan laki-laki lain dan sekarang telah memiliki anak;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan



Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **KMr. Xr** Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 18 Maret 2014 dan tanggal 21 April 2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan .

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap mengupayakan penasehatan kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah bahwa awalnya Pemohon merantau Ke Tarakan Kalimantan Timur mencari



nafkah setelah 4 bulan di Tarakan Kepala Desa Salukkanan menelpon kepada Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Mr. X** sehingga Termohon di Sel di Polsek Baraka selama 5 bulan lalu Pemohon kembali ke Baraka dan Pemohon datang ke Polsek supaya Termohon dibebaskan .

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/20/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-).

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I** di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2000 di Kendenan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kendenan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Salukkanan kemudian pindah ke rumah bersama di Pangbuluran, Desa Salukkanan, Kecamatan Baraka ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2009;
 - Bahwa kemudian Pemohon merantau ke Kalimantan Timur Tarakan tetapi sekitar 4 bulan Pemohon berada di Tarakan Termohon didapati selingkuh dengan laki-laki lain oleh Kepala Desa setempat dan dilaporkan ke Polsek sehingga Termohon di sel di Polsek Baraka.



- Bahwa setelah itu Pemohon kembali dari Kalimantan, Termohon masih di sel, kemudian Pemohon minta agar Termohon dibebaskan;
- Bahwa sejak itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah mencapai 4 tahun lebih.
- Bahwa menurut informasi dari keluarga di Kalimantan Timur bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang berada di Kalimantan Timur bahkan sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya dan sudah mempunyai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga tidak bisa menerima sifat-sifat Termohon tersebut.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi dan Termohon istri Pemohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Awo di rumah orang tua Termohon, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kendenan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Salukkanan kemudian pindah ke rumah bersama di Pangbuluran, Desa Salukkanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tahun 2009 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.



- Bahwa sewaktu Pemohon berada di Kalimantan Tarakan Termohon didapati bersama dengan selingkuhannya oleh Kepala Desa setempat dan dilapor ke Polsek sehingga Termohon di sel di Polsek Baraka.
- Bahwa setelah itu Pemohon kembali dari Kalimantan, Termohon masih di sel, kemudian Pemohon minta agar Termohon dibebaskan;
- Bahwa sejak itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah mencapai 4 tahun lebih.
- Bahwa kini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui dimana keberadaan Termohon sekarang .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga tidak bisa menerima sifat-sifat Termohon tersebut.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini



tidak dapat dimediasi, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena telah terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana Pemohon curiga, Termohon punya hubungan dengan orang lain dengan sikap Termohon yang seringkali menerima telpon dari orang lain dan setiap kali Pemohon bertanya kepada Termohon tentang siapa yang menelpon, Termohon tidak pernah memberi jawaban dan Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon, ternyata kecurigaan Pemohon benar karena Termohon memang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sejak bulan Maret tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang selama 4 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, bahkan Termohon setelah pisah Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang telah mempunyai anak.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/20/VI/2000 tanggal 15 Juli 2000, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P). dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 26 Januari 2000.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon didapati oleh Kepala Desa setempat dan dilapor ke Polsek sehingga Termohon di sel Polsek Baraka, waktu itu Pemohon merantau ke Kalimantan Timur Tarakan baru sekitar 4 bulan akhirnya Pemohon kembali dari Kalimantan, Termohon masih di sel lalu



Pemohon minta supaya Termohon dibebaskan, sehingga setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaan Termohon sekarang selama 4 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada pihak keluarga berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena pihak Keluarga tidak suka sifat-sifat Termohon tersebut dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak awal tahun 2010 sampai sekarang dan kini sudah mencapai 4 tahun lebih;

Menimbang bahwa, saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dimana Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena termohon didapati selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa walaupun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi-saksi mengetahui secara langsung dan menyaksikan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan keterangan Pemohon serta keterangan dua orang saksi, maka ditemukanlah fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan karena



Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaan Termohon sekarang.

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah mencapai 4 tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis hakim berpendapat walaupun kedua saksi-saksi tidak menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi-saksi tersebut menyaksikan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih sehingga dengan demikian terjadi ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena mereka sudah berpisah tempat tinggal yang sekian lama dan sejak kejadian tersebut hubungan antara suami istri sudah putus seperti tidak ada lagi komunikasi, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage brekdown) dan tidak rukun lagi.

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.



Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pemohon. Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu permohonan



Pemohon untuk memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,00.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai ketua majelis, Mustamin Lc dan Zuhairah Zunnunrain, SHI, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs M. Alwi Hamid. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Mustamin Lc.

ttd

Zuhairah Zunnunrain, SHI, MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Alwi Hamid.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a SH.